



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 171 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA SUKOWIYONO KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sukowiyono Nomor 016/PP.04.1-BA/352108.06/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Sukowiyono telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKOWIYONO KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN NGAWI,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SUKOWIYONO,



(RUDIYAMTO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 171 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SUKOWIYONO
KECAMATAN PADAS KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKOWIYONO KECAMATAN PADAS
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	RENY CHISCA RAHMAWATI	P
2.	SITI WULANDARI	P
3.	DODIK VINNA RENDRA PURNAMA	L
4.	ALFINA MIRA PUTRI	P
5.	SHOLIHIN YUSUF AL ANSHORI	L
6.	HARDIK SUSENO	L
7.	SUWOYO	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	NITA GALUH RAHMAWATI	P
2.	LILIK TRIHARTATIK	P
3.	TITIK NURHAYATI	P
4.	JOKO SUSILO	L
5.	BACHRUL HASAN	L
6.	RIDHO PANGESTU	L

7.	KOIRUL ANAM	L
----	-------------	---

TPS 03

No	* Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ALVINTIA INDIRA	P
2.	ROHMAT ISNANDAR	L
3.	YUSI PRISTIWATI	P
4.	JOKO PURNOMO	L
5.	NINIK	P
6.	USWATUN KHASANAH	P
7.	BUDI SISWO MINDARTO	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUKMA ADILAGA WISESA	L
2.	MUQTAFIN T.R.M	L
3.	GALUH WIGATI	P
4.	NURSITI ROCHANI	P
5.	AHMAD SYAIFUDIN	L
6.	ZAIYANA NUR 'ABIDAH	P
7.	PUTRI ANGGID CAHYANING SUSILO	P

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AMINI	P
2.	MUSLIM	L
3.	SULISTYOWATI	P
4.	SRI ROKAYATI	P
5.	WINDA DWI NURSHANTI	P
6.	PUJIONO	L

7.	AHMAD DZIKRON ROTIB	L
----	---------------------	---

TPS 06

No	* Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ARIS REGIANTO	L
2.	RETNO WULANDARI	P
3.	ARIP KOMARUDIN	L
4.	KASWATIK	P
5.	NURUL HUDA	L
6.	HANIK HANIFAH	P
7.	TASMINI	P

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	PRIYADI ANTORO	L
2.	MARIYATI	P
3.	JOKO SAPUTRO	L
4.	SUKAMTO	L
5.	DENY DWI ADITYA PRADANA	L
6.	SINDY ANTIKA RAMADHANI	P
7.	PUTRI YULIA ROUDHOTUL JANNAH	P

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	MURYOKO	L
2.	DAIMIL	P
3.	NUR HIDAYAT PRASETIYO	L
4.	ANTA DWI HANDIKA	L
5.	REVIAN ANGGI VINDITYA ARFARANI	P
6.	IKA LUCIANA MARWATI	P

7.	SRI HARYANTI	P
----	--------------	---

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SITI MUNAWAROH	P
2.	SUBIANTORO	L
3.	EKO SUSILO	L
4.	NURUL ISTICHOMAH	P
5.	SUPRAPTO	L
6.	KHALISA ANGGRAINY	P
7.	SRI HARNI	P

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SAMSUL ARIFIN	L
2.	RUDIANTO	L
3.	RUMIATIN	P
4.	DWI WINARSIH	P
5.	SULASIH	P
6.	YANU SURYONO	L
7.	PURYANTO	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DJITO	L
2.	RASMI	P
3.	ZALFA FAIZAH	P
4.	FITRI SULISTYOWATI	P
5.	FATCHUR ROHMAN BAYU RASMINTO	L
6.	SASMINTO	L

7.	BAGUS ANDIKA PUTRA	L
----	--------------------	---

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	JAMALLUDIN	L
2.	ROFI'I	L
3.	ZAINUR ROHMANI MAHFUDI	L
4.	PANJI	L
5.	NISRINA ZAHROU LATIFAH	P
6.	SUPARMi	P
7.	TATOK PRASETYO	L

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUSANTO	L
2.	DEWI MAISAROH	P
3.	SUKAMTO	L
4.	ALIF ELVIANA	P
5.	MUHAMMAD NAHROWI	L
6.	ALI MURTONO	L
7.	SRIYONO	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKOWIYONO


(RUDIYAMTO)